



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj, tanggal 6 Maret 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.

Hal. 1 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah xxx (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh xxx (Imam Dusun III), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 1. xxx, lahir pada tanggal 04 Juli 2014;
 2. xxx, lahir pada tanggal 30 Oktober 2016
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2013;

Hal. 2 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti Saksi 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena keponakan dan kenal dengan Pemohon II setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

Hal. 3 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx (Imam Dusun III);
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
 - Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama xxx;
 - Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I cincin emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tinggal bersama sampai sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah agar mendapat kepastian hukum dan akan digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena keponakan dan saksi kenal Pemohon II setelah Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxx (Imam Dusun III);
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama xxx;
- Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Buku Nikah agar mendapat

Hal. 5 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum dan akan digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah xxx (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh xxx (Imam Dusun III), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 7 dari 13, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2013, di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah xxx (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Januari 2013, di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah xxx (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama xxx dan xxx dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan

Hal. 9 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2013, di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, lagi pula perkawinan para Pemohon tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 33 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka dengan demikian permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

Hal. 10 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)"*;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu"*.

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 11 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di Dusun III, Desa Pulau Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** serta **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rismawaty, B., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I..

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj



Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismawaty, B., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah	Rp 591.000,00
	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13, Pentapan Nomor 51/Pdt.P/2017/PA Sj